



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 54 TAHUN 2012

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR DAN PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat maka, perlu mengatur tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Pertambangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Pertambangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR DAN PERTAMBANGAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Dinas adalah Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Bandung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Pertambangan.
7. Sekretariat adalah sekretariat pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Pertambangan.

8. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Pertambangan.
9. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Pertambangan.
10. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Pertambangan.
11. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Pertambangan.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi dinas daerah
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati Kepada Pemerintah.
16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
17. Urusan Pemerintahan Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Pertambangan

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang bina marga, sumber daya air dan pertambangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
- perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga, pengairan dan sumber daya air;
 - penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina marga, pengairan dan sumber daya air;
 - pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina marga, pengairan dan sumber daya air; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 3

- Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas pokok Dinas.
- Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang kesekretariatan, pembangunan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengendalian pemanfaatan jalan dan jembatan, pengelolaan energi dan sumber mineral, pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air, pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air, UPT, dan jabatan fungsional;
 - pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan umum Dinas; dan
 - pembinaan pelaksanaan tugas pokok Dinas;
- Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis, program kerja, kebijakan teknis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;
 - membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas yang meliputi kesekretariatan, pembangunan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengendalian pemanfaatan jalan dan jembatan, pengelolaan energi dan sumber mineral, pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air, pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air, UPT, Jabatan fungsional;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan dan monitoring tugas-tugas teknis dan pelayanan umum di bidang bina marga dan pengairan;
 - merumuskan rencana pembangunan di bidang bina marga dan pengairan;
 - memfasilitasi penyelenggaraan program, kesekretariatan, pembangunan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengendalian pemanfaatan jalan dan jembatan, pengelolaan energi dan sumber mineral, pembangunan dan pemeliharaan sumber daya air, pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air, UPT, Jabatan fungsional;
 - memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan umum di bidang bina marga dan pengairan;

- g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- h. melaksanakan koordinasi kegiatan teknis dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum di bidang bina marga dan pengairan;
- i. merumuskan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan; dan
- j. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan program kerja Dinas serta pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi program kerja Dinas;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum Dinas; dan
 - c. pelaksanaan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian program kerja Sekretariat;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
 - e. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
 - f. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
 - g. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - h. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
 - i. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
 - j. melaksanakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
 - k. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - l. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
 - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- o. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
 - p. melaksanakan ketatausahaan Sekretariat; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas :
- a. Subbagian Penyusunan Program
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum

Pasal 5

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang penyusunan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang penyusunan program; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang penyusunan program.
- (3) Subbagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Penyusunan Program;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang penyusunan program;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang penyusunan program Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan pelayanan umum di bidang Penyusunan Program
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan sistem informasi Dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPPJ Dinas;
 - g. melaksanakan pemantauan realisasi program Dinas;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang penyusunan program;
 - i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan tugas teknis di bidang penyusunan program;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang penyusunan program;
 - m. melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program;
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

- o. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang penyusunan program; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang keuangan; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang keuangan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang keuangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang keuangan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
 - e. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - f. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
 - h. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
 - i. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - j. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Keuangan;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan tugas teknis di bidang keuangan;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang keuangan;
 - q. melaksanakan ketatausahaan di bidang keuangan;
 - r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
 - s. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang keuangan; dan
 - t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan koordinasi dengan unit kerja terkait serta pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di bidang kepegawaian dan umum; dan
 - c. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
 - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah Dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
 - l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
 - m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi Perjalanan Dinas Pegawai;
 - n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
 - o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
 - q. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Kepegawaian dan Umum;
 - r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- s. melaksanakan tugas operasional dan administratif pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan umum;
- t. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang kepegawaian dan umum;
- u. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
- v. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang kepegawaian dan umum; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Bagian Keempat
Bidang Pembangunan Pemeliharaan
Jalan dan Jembatan

Pasal 8

- (1) Bidang Pembangunan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pembangunan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (3) Bidang Pembangunan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengkajian program kerja Bidang Pembangunan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman pelayanan umum bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan;

- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang perencanaan, pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pembangunan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdiri atas;
- a. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 - b. Seksi Pembangunan; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan.

Pasal 9

- (1) Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang perencanaan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang perencanaan jalan dan jembatan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang perencanaan jalan dan jembatan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan jalan dan jembatan.
- (3) Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian program kerja Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang perencanaan jalan dan jembatan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang perencanaan jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perencanaan teknis jalan desa;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten dan jembatan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan serta pelaksanaan kontruksi jalan kabupaten dan jembatan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana manajemen jalan kabupaten;
 - i. melaksanakan tugas operasional di bidang perencanaan jalan dan jembatan;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang perencanaan jalan dan jembatan;

- k. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan Jalan dan Jembatan;
- l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- m. melaksanakan tugas operasional di bidang perencanaan jalan dan jembatan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang perencanaan Jalan dan Jembatan;
- o. melaksanakan ketatausahaan di bidang perencanaan jalan dan jembatan;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang perencanaan jalan dan jembatan; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Pasal 10

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang jalan dan jembatan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pembangunan jalan dan jembatan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan.
- (3) Seksi Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian program kerja Seksi Pembangunan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan pedoman operasional pembangunan jalan kabupaten/Desa dan jembatan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan pembangunan jalan kabupaten/Desa dan jembatan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan pengadaan lahan serta pelaksanaan kontruksi jalan kabupaten/Desa, jalan dan jembatan ;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pembangunan;
 - i. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan jaringan jalan dan jembatan;
 - j. melaksanakan tugas operasional di bidang pembangunan jaringan jalan dan jembatan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pembangunan jalan dan jembatan;

- l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang jalan dan jembatan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- o. melaksanakan ketatausahaan di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
- p. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental program kerja dan tugas di bidang pembangunan jalan dan jembatan; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (3) Seksi Pemeliharaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian program kerja Seksi Pemeliharaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan operasi dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jembatan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - g. melaksanakan pengawasan pembangunan jaringan jalan dan jembatan;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan pemeliharaan jalan kabupaten/desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan penyusunan rencana umum dan pemeliharaan jaringan jalan kabupaten/desa dan jembatan;
 - j. melaksanakan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan manajemen jalan kabupaten/desa dan jembatan;
 - l. melaksanakan tugas operasional di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;

- m. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- n. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- q. melaksanakan ketatausahaan di bidang pemeliharaan;
- r. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian, Pemanfaatan Jalan dan Jembatan

Pasal 12

- (1) Bidang Pengendalian, Pemanfaatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang peralatan dan perbekalan, leger, pengawasan dan pemanfaatan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pengendalian, Pemanfaatan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang peralatan dan perbekalan, leger, pengawasan dan pemanfaatan jalan dan jembatan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang peralatan dan perbekalan, leger, pengawasan dan pemanfaatan jalan dan jembatan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang peralatan dan perbekalan, leger, pengawasan dan pemanfaatan jalan dan jembatan.
- (3) Bidang Pengendalian, Pemanfaatan Jalan dan Jembatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian program kerja Bidang Pengendalian, Pemanfaatan Jalan dan Jembatan;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peralatan dan perbekalan, leger, pengawasan dan pemanfaatan jalan dan jembatan;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman pelayanan umum di bidang peralatan dan perbekalan, leger, pengawasan dan pemanfaatan jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang peralatan dan di bidang perbekalan, leger, pengawasan dan pemanfaatan jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang peralatan dan perbekalan, leger, pengawasan dan pemanfaatan jalan dan jembatan;

- f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang peralatan dan perbekalan, leger, pengawasan dan pemanfaatan jalan dan jembatan;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang peralatan dan perbekalan, leger, pengawasan dan pemanfaatan jalan dan jembatan;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang peralatan dan perbekalan, leger, pengawasan dan pemanfaatan jalan dan jembatan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang peralatan dan perbekalan, leger, pengawasan dan pemanfaatan jalan dan jembatan;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang peralatan dan perbekalan, leger, pengawasan dan pemanfaatan jalan dan jembatan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang pengendalian dan Pemanfaatan Jalan dan Jembatan terdiri atas :
- a. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
 - b. Seksi Leger; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan.

Pasal 13

- (1) Seksi Peralatan dan perbekalan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang peralatan dan perbekalan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang peralatan dan perbekalan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang peralatan dan perbekalan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang peralatan dan perbekalan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (3) Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian program kerja Peralatan dan Perbekalan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang peralatan dan perbekalan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan fasilitas penyediaan bahan dan peralatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;

- f. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
- g. melaksanakan tugas operasional di bidang peralatan dan perbekalan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang peralatan dan perbekalan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang peralatan dan perbekalan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang peralatan dan perbekalan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- l. melaksanakan ketatausahaan di bidang peralatan dan perbekalan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang peralatan dan perbekalan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi Leger mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang leger.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Leger mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang leger;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang leger; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang leger.
- (3) Seksi Leger mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian program kerja Seksi Leger;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang leger;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang leger;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang leger;
 - d. melaksanakan pengelolaan leger jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan
 - f. rumusan kebijakan teknis dalam pemberian rekomendasi perizinan pengelolaan leger jalan dan jembatan;
 - g. melaksanakan tugas operasional di bidang leger;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang leger;
 - i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang leger;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- k. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang leger;
- l. melaksanakan ketatausahaan di bidang leger;
- m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang leger; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengawasan dan pemanfaatan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengawasan dan pemanfaatan jalan dan jembatan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengawasan dan pemanfaatan jalan dan jembatan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengawasan dan pemanfaatan jalan dan jembatan;
- (3) Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian program kerja Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengawasan dan pemanfaatan jalan dan jembatan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pemanfaatan jalan dan jembatan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pengawasan dan pemanfaatan jalan dan jembatan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi perizinan pada daerah ruang milik jalan dan daerah manfaat jalan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan pemanfaatan daerah ruang milik jalan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa;
 - h. melaksanakan tugas operasional di bidang pengawasan dan pemanfaatan jalan dan jembatan;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pengawasan dan pemanfaatan jalan dan jembatan;
 - j. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengawasan dan pemanfaatan jalan dan jembatan;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengawasan dan pemanfaatan jalan dan jembatan;

- m. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengawasan dan pemanfaatan jalan dan jembatan;
- n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- o. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pengawasan dan pemanfaatan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 16

- (1) Bidang Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pertambangan, ketenagalistrikan dan migas, dan geologi dan air tanah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat(1), Bidang Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pertambangan, ketenagalistrikan dan migas, dan geologi dan air tanah;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang pertambangan, ketenagalistrikan dan migas, dan geologi dan air tanah; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang pertambangan, ketenagalistrikan dan migas, dan geologi dan air tanah.
- (3) Bidang Pengelolaan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian program kerja Bidang Pengelolaan Energi Sumber Daya Mineral;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan, ketenagalistrikan dan migas, dan geologi dan air tanah;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman pelayanan umum bidang pertambangan, ketenagalistrikan dan migas, dan geologi dan air tanah;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pertambangan, ketenagalistrikan dan migas, dan geologi dan air tanah;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pertambangan, ketenagalistrikan dan migas, dan geologi dan air tanah;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pertambangan, ketenagalistrikan dan migas, dan geologi dan air tanah;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pertambangan, ketenagalistrikan dan migas, dan geologi dan air tanah;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pertambangan, ketenagalistrikan dan migas, dan geologi dan air tanah;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pengelolaan energi dan sumber daya mineral;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengelolaan energi dan sumber daya mineral; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas :
- a. Seksi Pertambangan;
 - b. Seksi Ketenagalistrikan dan Migas; dan
 - c. Seksi Geologi dan Air Tanah

Pasal 17

- (1) Seksi Pertambangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pertambangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pertambangan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pertambangan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pertambangan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pertambangan.
- (3) Seksi Pertambangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian program kerja Seksi Pertambangan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pertambangan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pertambangan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pertambangan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pertambangan umum;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pembinaan dan pengawasan pelaksanaan rekomendasi izin usaha pertambangan umum pada wilayah kabupaten dan sepertiga dari wilayah kewenangan provinsi;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemberian rekomendasi izin usaha pertambangan umum yang berdampak lingkungan langsung kepada wilayah kabupaten dan sepertiga dari wilayah kewenangan provinsi;
 - h. melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan umum;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pemberian rekomendasi izin badan usaha jasa pertambangan umum dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
 - j. melaksanakan pengawasan perusahaan izin usaha jasa pertambangan umum;

- k. melaksanakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan pertambangan umum termasuk reklamasi lahan pasca tambang konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan umum;
- l. melaksanakan pengawasan perusahaan Kuasa Pertambangan umum (KP) panas bumi;
- m. melaksanakan neraca sumber daya dan mineral dan batuan;
- n. melaksanakan penyusunan harga dasar mineral dan batuan;
- o. melaksanakan pengelolaan data dan informasi bahan galian serta perusahaan Sistem Informasi Geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan umum;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang;
- q. melaksanakan penyusunan bahan perumusan peraturan perundang-undangan daerah di bidang air tanah;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemberian rekomendasi izin air bawah tanah dan mata air;
- s. melaksanakan penyusunan data dan informasi cekungan air tanah;
- t. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalian, dan izin penerapan mata air pada cekungan air tanah;
- u. melaksanakan penyusunan bahan penetapan wilayah konservasi air tanah;
- v. melaksanakan penyusunan bahan penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah;
- w. melaksanakan penyusunan bahan penetapan potensi air bawah tanah dan mata air;
- x. melaksanakan tugas operasional di bidang pertambangan;
- y. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pertambangan;
- z. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pertambangan;
- aa. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- bb. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pertambangan;
- cc. melaksanakan ketatausahaan di bidang pertambangan;
- dd. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- ee. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pertambangan; dan
- ff. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Seksi Ketenagalistrikan dan Migas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang ketenagalistrikan dan migas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Seksi Ketenagalistrikan dan Migas mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang ketenagalistrikan dan migas;

- b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang ketenagalistrikan dan migas; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang ketenagalistrikan dan migas;
- (3) Seksi Ketenagalistrikan dan Migas mempunyai rincian tugas sebagai berikut;
- a. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian program kerja Seksi Ketenagalistrikan dan Migas;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang ketenagalistrikan dan migas;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang ketenagalistrikan dan migas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang ketenagalistrikan dan migas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RKUD);
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemberian rekomendasi Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya dalam kabupaten;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang rekomendasi Izin Untuk Kepentingan Umum (IUKU);
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemberian rekomendasi Izin Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya berada dalam wilayah kabupaten;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang rekomendasi Izin Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) kepada pemegang Izin Untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemberian rekomendasi izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan perumusan rencana penyediaan listrik pedesaan;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bersama pemerintah;
 - m. melaksanakan penyusunan bahan pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemberian rekomendasi izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang energi dan migas;
 - p. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan sampai konsumen akhir;
 - q. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM;

- r. melaksanakan penyusunan bahan pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas.
- s. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemberian rekomendasi izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);
- t. melaksanakan penyusunan bahan pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kabupaten dan sepertiga dari wilayah kewenangan provinsi;
- u. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan pengangkatan dan pembinaan inspektur migas;
- v. melaksanakan penyusunan bahan pembuatan peraturan perundang-undangan daerah di bidang panas bumi;
- w. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemberian rekomendasi izin usaha pertambangan panas bumi;
- x. melaksanakan pengawasan pelaksanaan rekomendasi izin usaha pertambangan panas bumi pada wilayah kabupaten dan sepertiga dari wilayah kewenangan provinsi;
- y. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemberian rekomendasi izin badan usaha jasa pertambangan panas bumi dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
- z. melaksanakan pengawasan pelaksanaan rekomendasi izin usaha jasa pertambangan panas bumi;
- aa. melaksanakan pengawasan lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan panas bumi;
- bb. melaksanakan pengawasan pelaksanaan rekomendasi izin usaha pertambangan panas bumi;
- cc. melaksanakan pengelolaan data dan informasi bahan galian serta `pengusahaan Sistem Informasi Geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan panas bumi;
- dd. melaksanakan penyusunan bahan penetapan potensi panas bumi;
- ee. melaksanakan tugas operasional di bidang ketenagalistrikan dan migas;
- ff. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang ketenagalistrikan dan migas;
- gg. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang ketenagalistrikan dan migas;
- hh. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- ii. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang ketenagalistrikan dan migas;
- jj. melaksanakan ketatausahaan di bidang ketenagalistrikan dan migas;
- kk. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- ll. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang ketenagalistrikan dan migas; dan
- mm. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Seksi Geologi dan Air Tanah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang geologi dan air tanah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Geologi dan Air Tanah mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang geologi dan air tanah;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang geologi dan air tanah; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang geologi dan air tanah.
- (3) Seksi Geologi dan Air Tanah mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Geologi dan Air Tanah;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang geologi dan air tanah;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang geologi dan air tanah;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang geologi dan air tanah;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung Geologi dan Air Tanah;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung Geologi dan Air Tanah;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan Geologi dan Air Tanah;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan Geologi dan Air Tanah;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana Geologi dan Air Tanah;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana Geologi dan Air Tanah;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana Geologi dan Air Tanah;
 - m. melaksanakan pengelolaan informasi bencana Geologi dan Air Tanah;
 - n. melaksanakan pengelolaan data dan informasi Geologi dan Air Tanah;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang Geologi dan Air Tanah;
 - p. melaksanakan tugas operasional di bidang geologi dan air tanah;
 - q. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang geologi dan air tanah;
 - r. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang geologi dan air tanah;

- s. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- t. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang geologi dan air tanah;
- u. melaksanakan ketatausahaan di bidang geologi dan air tanah;
- v. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- w. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang geologi dan air tanah; dan
- x. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Pasal 20

- (1) Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang perencanaan irigasi, pembangunan irigasi, operasi dan pemeliharaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang perencanaan irigasi, pembangunan irigasi, operasi dan pemeliharaan;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang perencanaan irigasi, pembangunan irigasi, operasi dan pemeliharaan; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang perancangan irigasi, pembangunan irigasi, operasi dan pemeliharaan.
- (3) Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai rincian tugas sebagai berikut;
 - a. melaksanakan pengkajian program kerja Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
 - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan irigasi, pembangunan irigasi, operasi dan pemeliharaan;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman pelayanan umum bidang perencanaan irigasi, pembangunan irigasi, operasi dan pemeliharaan;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang perencanaan irigasi, pembangunan irigasi, operasi dan pemeliharaan;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang perencanaan irigasi, pembangunan irigasi, operasi dan pemeliharaan;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang perencanaan irigasi, pembangunan irigasi, operasi dan pemeliharaan;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang perencanaan irigasi, pembangunan irigasi, operasi dan pemeliharaan;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan irigasi, pembangunan irigasi, operasi dan pemeliharaan;

- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang perencanaan irigasi, pembangunan irigasi, operasi dan pemeliharaan;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang perencanaan irigasi, pembangunan irigasi, operasi dan pemeliharaan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air terdiri atas :
- a. Seksi Perencanaan Irigasi;
 - b. Seksi Pembangunan Irigasi; dan
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

Pasal 21

- (1) Seksi Perencanaan Irigasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang perencanaan irigasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Irigasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang perencanaan irigasi;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang perencanaan irigasi; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan irigasi.
- (3) Seksi Perencanaan Irigasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Perencanaan Irigasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang Perencanaan Irigasi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang perencanaan irigasi;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang perencanaan irigasi;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perencanaan sarana prasarana air permukaan;
 - f. melaksanakan penyusunan kebijakan pengembangan pengairan dalam rangka penataan ruang kabupaten;
 - g. melaksanakan tugas operasional di bidang perencanaan irigasi;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang perencanaan irigasi;
 - i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan irigasi;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang perencanaan irigasi;
 - l. melaksanakan ketatausahaan di bidang perencanaan irigasi;
 - m. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;

- n. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang perencanaan irigasi; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pembangunan Irigasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pembangunan irigasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Irigasi mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pembangunan irigasi;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pembangunan irigasi; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pembangunan irigasi.
- (3) Seksi Pembangunan Irigasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan program kerja Seksi Pembangunan Irigasi;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pembangunan irigasi;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pembangunan irigasi;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pembangunan irigasi;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kabupaten;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pemberian rekomendasi izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi kabupaten;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis pembangunan irigasi;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan bantuan teknis pembangunan prasarana sumber daya air;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan penyusunan Amdal jaringan irigasi;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan pembinaan bantuan teknik;
 - k. melaksanakan tugas operasional di bidang pembangunan irigasi;
 - l. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pembangunan irigasi;
 - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembangunan irigasi;
 - n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - o. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pembangunan irigasi;
 - p. melaksanakan ketatausahaan di bidang pembangunan irigasi;

- q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pembangunan irigasi; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang operasi dan pemeliharaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang operasi dan pemeliharaan;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang operasi dan pemeliharaan.
- (3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian program kerja Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang operasi dan pemeliharaan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang operasi dan pemeliharaan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang operasi dan pemeliharaan;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
 - f. penyusunan bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang operasi dan pemeliharaan;
 - g. melaksanakan pengawasan jaringan irigasi;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi operasi dan pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau dan waduk pada wilayah sungai;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi operasi dan pemeliharaan pengairan;
 - j. melaksanakan pengelolaan data, jaringan irigasi dan sumber air;
 - k. melaksanakan pengelolaan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengairan;
 - l. melaksanakan pengelolaan kebijakan di bidang penanganan kerusakan pengairan sebagai akibat bencana alam;
 - m. melaksanakan tugas operasional di bidang operasi dan pemeliharaan;
 - n. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang operasi dan pemeliharaan;
 - o. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang operasi dan pemeliharaan;
 - p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- q. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang operasi dan pemeliharaan;
- r. melaksanakan ketatausahaan di bidang operasi dan pemeliharaan;
- s. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- t. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang operasi dan pemeliharaan; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Air

Pasal 24

- (1) Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi laporan di bidang pemanfaatan konservasi dan pelestarian serta pengawasan dan pengendalian.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang pengendalian dan pemanfaatan sumber daya air mempunyai fungsi;
 - a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang bina manfaat, konservasi dan pelestarian serta pengawasan dan pengendalian;
 - b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang bina manfaat, konservasi dan pelestarian, serta pengawasan dan pengendalian; dan
 - c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang bina manfaat, konservasi dan pelestarian serta pengawasan dan pengendalian.
- (3) Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Air mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengkajian program kerja Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Air;
 - b. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang bina manfaat, konservasi dan pelestarian, serta pengawasan dan pengendalian;
 - c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan pedoman pelayanan umum bidang bina manfaat, konservasi dan pelestarian, dan pengawasan dan pengendalian;
 - d. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang bina manfaat, konservasi dan pelestarian, serta pengawasan dan pengendalian;
 - e. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pemanfaatan konservasi dan pelestarian serta pengawasan dan pengendalian;
 - f. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kebijakan teknis, program kerja dan pelayanan umum di bidang pemanfaatan konservasi dan pelestarian serta pengawasan dan pengendalian;
 - g. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pemanfaatan konservasi dan pelestarian serta pengawasan dan pengendalian;
 - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pemanfaatan konservasi dan pelestarian serta pengawasan dan pengendalian;

- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - j. melaksanakan pengkajian bahan fasilitasi di bidang pemanfaatan konservasi dan pelestarian serta pengawasan dan pengendalian;
 - k. melaksanakan pengendalian ketatausahaan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pemanfaatan konservasi dan pelestarian serta pengawasan dan pengendalian; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- (4) Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan Sumber Daya Air terdiri atas :
- a. Seksi Bina Manfaat;
 - b. Seksi Konservasi dan Pelestarian; dan
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 25

- (1) Seksi Bina Manfaat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang bina manfaat sumber daya air.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi bina manfaat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang bina manfaat sumber daya air;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang bina manfaat sumber daya air; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang bina manfaat sumber daya air.
- (3) Seksi Bina Manfaat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Bina Manfaat;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang bina manfaat sumber daya air;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang bina manfaat sumber daya air;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang bina manfaat sumber daya air;
 - e. melaksanakan penyusunan bahan penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai;
 - h. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan dan pemberian rekomendasi izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - i. melaksanakan penyusunan bahan pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai;
 - j. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penetapan dan pemberian rekomendasi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah;

- k. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kegiatan dalam rangka menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- l. melaksanakan pengkajian bahan pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air;
- m. melaksanakan penyusunan bahan pemberdayaan kelembagaan sumber daya air;
- n. melaksanakan tugas operasional di bidang bina manfaat sumber daya air;
- o. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang bina manfaat sumber daya air;
- p. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang bina manfaat sumber daya air;
- q. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang bina manfaat sumber daya air;
- r. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- s. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang bina manfaat sumber daya air;
- t. melaksanakan ketatausahaan di bidang bina manfaat sumber daya air;
- u. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- v. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang bina manfaat sumber daya air; dan
- w. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Seksi Konservasi dan Pelestarian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang konservasi dan pelestarian sumber daya air.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi konservasi dan pelestarian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang konservasi dan pelestarian sumber daya air;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang konservasi dan pelestarian sumber daya air; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang konservasi dan pelestarian sumber daya air;
- (3) Seksi Konservasi dan Pelestarian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Konservasi dan Pelestarian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang konservasi dan pelestarian sumber daya air;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang konservasi dan pelestarian sumber daya air;

- d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang konservasi dan pelestarian sumber daya air;
- e. melaksanakan penyusunan bahan perumusan program konservasi sumber daya air pada wilayah sungai;
- f. melaksanakan penyusunan bahan penyusunan kajian lingkungan jaringan irigasi;
- g. melaksanakan penyusunan bahan pengendalian daya rusak air;
- h. melaksanakan penyusunan sistem informasi sumber daya air;
- i. melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- j. melaksanakan tugas operasional di bidang konservasi dan pelestarian;
- k. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang konservasi dan pelestarian;
- l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang konservasi dan pelestarian;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan tugas operasional di bidang konservasi dan pelestarian;
- o. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang konservasi dan pelestarian;
- p. melaksanakan ketatausahaan di bidang konservasi dan pelestarian;
- q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang konservasi dan pelestarian; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum dan pelaporan serta tugas teknis di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya air.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya air;
 - b. pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya air; dan
 - c. pelaksanaan tugas teknis di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya air.
- (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian;
 - b. melaksanakan penyusunan bahan koordinasi di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya air;

- c. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya air;
- d. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian pedoman pelayanan umum di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya air;
- e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan Amdal pengawasan dan pengendalian sumber daya air;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan dan pembinaan teknis pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya air;
- g. melaksanakan penyusunan bahan perumusan pelaksanaan bantuan teknis pengawasan dan pengendalian sumber daya air;
- h. melaksanakan penyusunan bahan sosialisasi pengawasan dan pengendalian sumber daya air;
- i. melaksanakan penyusunan bahan penataan lingkungan pembangunan irigasi perdesaan;
- j. melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pengawasan dan pengendalian sumber daya air;
- k. melaksanakan tugas operasional di bidang pengawasan dan pengendalian;
- l. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama di bidang pengawasan dan pengendalian;
- m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengawasan dan pengendalian;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengawasan dan pengendalian;
- p. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengawasan dan pengendalian;
- q. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- r. melaksanakan penyusunan bahan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental di bidang pengawasan dan pengendalian; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugas pokok baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Dinas wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Kecamatan tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Camat dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air dan Pertambangan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Desember 2012
BUPATI BANDUNG BARAT,

Ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 27 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Ttd.

MAMAN S. SUNJAYA